



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 73 /404.101.2/B/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN  
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PADA 19 (SEMBILAN BELAS)  
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan wilayah kecamatan pada pemerintah daerah kabupaten dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih Pada Kecamatan di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 66).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ngawi, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan;
- b. Mengkoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para kepala Desa / Lurah diwilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ngawi;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa/ kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
- e. Mengkoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek Kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
- f. Mengkoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistic desa/kelurahan, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada dalam rangka menuju ekonomi berkelanjutan; dan
- g. Mengkoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan perkembangan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan paling sedikit memuat:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi;
- b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/ kelurahan;

- c. Progres pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
- d. Progres pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
- e. Progres tahapan operasionalisasi pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih
- f. Kendala dan permasalahan yang ditemui
- g. Rekomendasi tindaklanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing anggota Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 73 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 5 Februari 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PADA 19  
(SEMBILAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris
4.	Komandan Koramil	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Anggota
7.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Anggota
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
12.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Anggota
13.	Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPEDA Kabupaten Ngawi	Anggota

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO